



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1552, 2019

KEMANTAN. Jabatan Fungsional. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian. Pedoman Perhitungan Kebutuhan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
ALAT DAN MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional pengawas alat dan mesin pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1417);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah jabatan yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.
8. Pejabat fungsional pengawas alat dan mesin pertanian yang selanjutnya disebut Pengawas Alat dan Mesin Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS JABATAN

Pasal 2

Pengawas Alat dan Mesin Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan alat dan mesin pertanian pada unit organisasi yang membidangi pertanian pada Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian memiliki tugas melaksanakan pengawasan, sertifikasi, pengujian mutu alat dan mesin pertanian serta pengembangan metode.

BAB III PERHITUNGAN KEBUTUHAN

Pasal 4

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dihitung berdasarkan beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. wilayah penggunaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
 - b. ruang lingkup pengujian/sertifikasi;
 - c. jumlah alat dan mesin pertanian yang beredar; dan
 - d. jenis alat dan mesin pertanian yang beredar.

Pasal 5

- (1) Perhitungan kebutuhan dilakukan dengan tahapan:
 - a. menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci untuk setiap 1 (satu) tahun;
 - b. menghitung beban kerja Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dengan tahapan:
 1. melakukan inventarisasi butir kegiatan dan angka kredit Pengawas Alat dan Mesin Pertanian per jenjang jabatan;
 2. menghitung perkiraan frekuensi hasil kerja atau *output* Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sesuai dengan jenjang jabatan dengan mempertimbangkan indikator kebutuhan;
 3. menghitung beban kerja butir kegiatan dengan cara mengalikan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan frekuensi hasil kerja atau *output* kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam 1 (satu) tahun, pada jenjang jabatan yang bersangkutan;
 4. menghitung total beban kerja pada jenjang jabatan dengan menjumlahkan seluruh beban kerja butir kegiatan dan membagi dengan target angka kredit; dan
 5. target angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang harus dicapai masing-masing jenjang jabatan setiap tahun yaitu:
 - a) paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) angka kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama;
 - b) paling sedikit 25 (dua puluh lima) angka kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - c) paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) angka kredit untuk Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya.

- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. unit kerja yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian pada direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian; dan
 - b. unit organisasi yang membidangi pengawasan alat dan mesin pertanian pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian melalui:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian untuk hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota untuk hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian di dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian.
- (4) Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

Pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan dengan tahapan:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian untuk dilakukan validasi hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan validasi hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan.
- c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 digunakan sebagai dasar untuk penetapan peta jabatan.

Pasal 7

Pengusulan dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pertanian dengan tahapan:

- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota menyampaikan hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian untuk dilakukan validasi hasil perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a menetapkan hasil validasi perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian dalam bentuk rekomendasi;
- c. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada direktorat jenderal yang membidangi prasarana dan sarana pertanian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada dinas daerah provinsi/kabupaten/kota untuk selanjutnya diusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk mendapatkan persetujuan; dan
- d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai dasar untuk penetapan peta jabatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 54 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN
 KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS ALAT DAN MESIN
 PERTANIAN

CONTOH PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS
 ALAT DAN MESIN PERTANIAN

1. Perhitungan Kebutuhan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama yang melakukan kegiatan pengujian

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
1	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan pengujian	Dokumen permohonan pengujian	100	0.03	3
2	Melakukan kaji	Laporan kaji	1	0.045	0.045

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
	ulang permohonan pengujian	ulang permohonan pengujian			
3	Menyusun rencana kerja pengujian	Rencana kerja pengujian	1	0.045	0.045
4	Melakukan persiapan pengujian	Dokumen persiapan pengujian	180	0.045	8.1
5	Melakukan uji coba alat dan mesin pertanian (alsintan) tanpa beban	Paket data uji coba alsintan tanpa beban	180	0.045	8.1
6	Melakukan uji verifikasi	Paket data uji pengujian verifikasi alsintan	180	0.045	8.1
7	Melakukan uji unjuk kerja tingkat kesulitan I	Paket data uji unjuk kerja alsintan	180	0.09	16.2
8	Melakukan uji pelayanan	Paket data uji pelayanan alsintan	180	0.045	8.1
9	Melakukan uji beban berkesinambungan	Paket data uji beban berkesinambungan	180	0.045	8.1

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
10	Melakukan uji kesesuaian	Paket data uji kesesuaian	180	0.09	16.2
11	Melakukan analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alsintan	Paket data analisa bahan awal dan bahan dari hasil operasi alsintan	180	0.045	8.1
12	Melakukan pengolahan paket data hasil uji	Data hasil uji	180	0.09	16.2
13	Menyusun rencana kerja pengawasan alsintan	Rencana kerja pengawasan alsintan	1	0.09	0.09
14	Menyusun <i>database</i> alsintan yang sudah memiliki <i>test report</i> dan terdaftar	<i>Database</i> alsintan yang sudah memiliki <i>test report</i> dan terdaftar	1	0.09	0.09
15	Melakukan penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)/ Teknis Minimal (PTM)	Konsep RSNI/PTM	4	0.225	0.9

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
16	Melakukan identifikasi kebutuhan RSNi alsintan	Laporan identifikasi kebutuhan RSNi/PTM	4	0.04	0.16
17	Melakukan audit internal laboratorium uji	Laporan hasil audit internal laboratorium uji	1	0.135	0.135
18	Melakukan kaji ulang manajemen laboratorium	Laporan hasil kaji ulang manajemen laboratorium	1	0.135	0.135
19	Melakukan verifikasi instrumen uji	Laporan kalibrasi instrumen uji hasil verifikasi	1	0.045	0.045
20	Melakukan uji banding alsintan	Laporan uji banding alsintan	2	0.135	0.27
21	Melakukan evaluasi kelayakan instrumen uji	Laporan evaluasi kelayakan instrumen uji	1	0.045	0.045
22	Melakukan penyusunan dokumen sistem mutu	Dokumen sistem mutu	1	0.135	0.135

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
23	Melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu	Laporan hasil kaji ulang dokumen sistem mutu	1	0.09	0.09
24	Mengikuti program uji profisiensi	Laporan hasil uji profisiensi	2	0.135	0.27
25	Melakukan pengambilan contoh alsintan yang disertifikasi	Laporan pengambilan contoh alsintan yang disertifikasi	4	0.135	0.54
26	Melakukan survei kepuasan pelanggan	Laporan hasil survei kepuasan pelanggan	1	0.135	0.135
Jumlah					103.33

Kebutuhan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama yang melakukan kegiatan pengujian sebanyak $= \frac{103.33}{12.5} = 8.26$ yang dibulatkan menjadi 8 (delapan) orang.

- Perhitungan Kebutuhan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda yang melakukan kegiatan pengawasan

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
1	Menyusun rencana kerja pengawasan	Rencana kerja pengawasan	6	0.18	1.08

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
	alat dan mesin pengolahan/pasca panen perkebunan	alsintan			
2	Menyusun pedoman/petunjuk teknis dibidang pengawasan alat dan mesin pengolahan/pasca panen perkebunan	Pedoman/ petunjuk teknis dibidang pengawasan alsintan	8	0.45	3.6
3	Melakukan pengawasan terhadap kesesuaian spesifikasi dan dokumen alat dan mesin pengolahan/pasca panen perkebunan yang terdaftar	Laporan hasil pengawasan alsintan beredar	4	0.18	0.72
4	Melakukan validasi data calon penerima (CP)/calon lokasi (CL) penerima alsintan dalam rangka pengawasan penyediaan alsintan	Laporan hasil validasi data CP/CL penerima alsintan	10	0.18	1.8
5	Melakukan analisis kebutuhan alat dan mesin pengolahan perkebunan dalam rangka pengawasan penyediaan alat dan mesin	Laporan hasil analisis kebutuhan alsintan	10	0.2	2

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
	pengolahan/pasca panen perkebunan				
6	Melakukan verifikasi kebutuhan dalam rangka pengawasan penyediaan alsintan	Laporan hasil verifikasi kebutuhan	4	0.04	0.16
7	Menyusun rekomendasi spesifikasi teknis dalam rangka pengawasan penyediaan alsintan	Dokumen spesifikasi teknis	16	0.27	4.32
8	Melakukan pemeriksaan alsintan ditingkat penyedia/penerima dalam rangka pengawasan penyediaan alsintan	Laporan hasil pemeriksaan alsintan ditingkat penyedia/penerima	20	0.18	3.6
9	Melakukan pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alsintan yang diedarkan dengan prototipenya dalam rangka pengawasan alsintan yang beredar di masyarakat	Laporan hasil pengawasan terhadap penyimpangan spesifikasi teknis alsintan yang diedarkan dengan prototipenya	10	0.18	1.8

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
10	Melakukan uji petik alat dan mesin pengolahan/pasca panen perkebunan yang diduga tidak layak pakai dalam rangka pengawasan alat dan mesin pengolahan/pasca panen perkebunan yang beredar di masyarakat	Laporan hasil uji petik alsintan	10	0.09	0.9
11	Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan teknis pengoperasian/ perawatan alsintan ditingkat petani/ kelompok tani (POKTAN)/gabungan kelompok tani (GAPOPKTAN)/unit pelayanan jasa alsintan (UPJA)/ brigade alsintan	Laporan pengawasan pelaksanaan bimbingan teknis	20	0.27	5.4
12	Melakukan pendampingan dalam rangka optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan alsintan sebagai anggota	Laporan pendampingan optimalisasi penggunaan/ pemanfaatan alsintan	20	0.09	1.8

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN SATU TAHUN	ANGKA KREDIT	TOTAL ANGKA KREDIT/TAHUN
13	Melakukan analisis alsintan spesifikasi lokasi	Rekomendasi alsintan spesifikasi lokasi	20	0.27	5.4
14	Melakukan evaluasi pemanfaatan alsintan oleh petani/POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/brigade alsintan (evaluasi pemahaman <i>user</i> , pemantauan kondisi alat)	Laporan evaluasi alsintan	30	0.18	5.4
15	Melakukan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alsintan dan bengkel alsintan sebagai anggota	Laporan pengawasan penumbuhan dan pengembangan lembaga pengelola alsintan	20	0.18	3.6
16	Memberikan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen	Laporan tanggapan teknis terhadap keluhan konsumen	10	0.04	0.4
Jumlah					80.46

Kebutuhan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda yang melakukan kegiatan pengujian sebanyak $= \frac{80,46}{25} = 3,21$ yang dibulatkan menjadi 3 (tiga) orang.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO